



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 2 /431.100.3.2/2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RENGGANIS**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten bersama Bupati melalui tingkat-tingkat Pembicaraan dalam Rapat Komisi/Badan/Alat Kelengkapan DPRD yang khusus membidangi legislasi dan Rapat Paripurna;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis telah dilakukan Pembahasan dan disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Rapat Paripurna DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor :

188 / 1 / 431.001.3/2023

188/ 2 / 431.100.3.2/2023

Tanggal : 28 Februari 2023 tentang Persetujuan Bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA

: Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Situbondo dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 28 FEB 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

EDY WAHYUDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Situbondo; dan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

NO	JABATAN	PARAF
	Sekwan	
	Kbg P2U	
	Ksb Persid	
	Ksb P2U	